



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1976
TENTANG
TATACARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DAN KETENTUAN MENGENAI MINGGU TENANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Partai Politik dan Golongan Karya peserta Pemilihan Umum harus Berjalan lancar, aman dan tertib, maka perlu diatur tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai, Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Pnps. Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2544) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Pnps. Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Tahun 1963



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2595) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3073) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089) ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KETENTUAN MENGENAI MINGGU TENANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

- a. Organisasi adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 ;

b. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 ;
- c. Penguasa adalah Penguasa yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah ;
- d. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan organisasi untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah ;
- e. Pengurus Organisasi adalah Pengurus Organisasi di Tingkat Pusat, di Daerah Tingkat I dan atau di Daerah Tingkat II.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Bab VI Peraturan Pemerintah harus ditaati oleh Organisasi serta dilaksanakan dengan seksama, tertib, kesateria, jujur, dan bertanggung jawab .
- (2) Setiap orang yang mengunjungi/menghadiri/mengikuti/berada di tempat Kampanye Pemilihan Umum wajib memelihara ketertiban dan keamanan.

Pasal 3

Tema dan materi Kampanye Pemilihan Umum harus berisi gagasan dan cara-cara melaksanakan gagasan untuk pembangunan Bangsa Indonesia disegala bidang.

Pasal 4

Jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 1977 sampai dengan tanggal 24 April 1977.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Apabila organisasi akan menyelenggarakan Kampanye Pemilihan Umum, maka Pengurus Organisasi secepat-cepatnya 10 x 24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sebelumnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak Penguasa dengan menyebutkan tempat dan waktu serta bentuk Kampanye Pemilihan Umum yang diinginkan.
- (2) Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan setelah Pengurus Organisasi yang bersangkutan memperoleh surat keterangan dari Penguasa bahwa bentuk Kampanye Pemilihan Umum yang diinginkan pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan oleh pengurus Organisasi, Penguasa harus sudah memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dalam hal pemberitahuan oleh Pengurus Organisasi disampaikan kepada Penguasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum waktu Kampanye Pemilihan Umum, maka Penguasa memberikan surat Keterangan selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum waktu Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan.
- (4) Dalam mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bilamana Penguasa mengetahui bahwa pada waktu yang bersamaan akan diadakan beberapa rapat umum, pertemuan umum, pawai dan yang berbentuk pengumpulan massa di tempat yang letaknya sama atau berdekatan dan Penguasa berkeyakinan bahwa karenanya keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik maka penguasa dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum oleh pengurus Organisasi yang bersangkutan.

(5) Poster ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Poster, surat selebaran, slide, slogan/semboyan, brosur dan yang serupa itu yang dipergunakan dalam Kampanye Pemilihan Umum, harus diberitahukan/diperlihatkan lebih dahulu kepada Penguasa untuk memperoleh pengesahan dan ijin penyebarannya.
- (6) Segala macam bentuk pertunjukan untuk Kampanye Pemilihan Umum harus juga diberitahukan terlebih dahulu kepada Penguasa untuk memperoleh pengesahan dari ijin mempertunjukkannya.

Pasal 6

Apabila Kampanye Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Organisasi ternyata tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku maka Penguasa dapat membubarkan atau menghentikannya.

Pasal 7

- (1) Dalam Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Organisasi selain petugas keamanan, semua pihak yang hadir dan yang melakukan Kampanye Pemilihan Umum dilarang membawa segala macam bentuk senjata dan atau alat/bahan peledak.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap benda yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban.

Pasal 8

- (1) Selain larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah maka dalam penyelenggaraan Kampaye Pemilihan Umum Organisasi tidak dibenarkan ;
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. mempergunakan gedung-gedung Pemerintah dan tempat-tempat ibadah. ;
 - c. mengikut sertakan WNRI yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C meskipun yang telah memperoleh pertimbangan penggunaan hak memilihnya .

(2) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Anggota dan petugas Badan Pelaksana/ Penyelenggara Pemilihan Umum dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang tidak menjadi Anggota Organisasi dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum selama tidak dibebaskan dari jabatan organiknya.

Pasal 9

Kampanye Pemilihan Umum di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Organisasi dengan mempergunakan gedung-gedung yang mempunyai status hukum sebagai wilayah Negara Republik Indonesia setelah mendapat izin dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Menteri Penerangan mengatur penggunaan RRI/TVRI dalam Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Pengurus Organisasi.
- (2) Pemancar Radio non RRI dilarang untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum kecuali untuk merelay siaran RRI/TVRI yang menyiarkan Kampanye Pemilihan Umum yang diisi oleh Pengurus Organisasi.

Pasal 11

Selama jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berakhir terhitung mulai tanggal 25 April 1977 sampai dengan 1 Mei 1977, adalah merupakan Minggu Tenang menjelang diselenggarakannya Pemungutan Suara.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu Minggu Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pada Hari Pemungutan Suara, Organisasi dilarang melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Apabila pada tanggal 25 April 1977 masih terdapat alat-alat peragaan Kampanye Pemilihan Umum yang berada di tempat-tempat umum, maka dalam jangka waktu Minggu Tenang semua alat peragaan Kampanye Pemilihan umum sudah dihapus/dihilangkan oleh Penguasa, khususnya yang berada dalam jarak 200 m sekitar TPS.

Pasal 13

Kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga pemilihan Umum Nomor 118/LPU/Tahun 1976 tidak termasuk kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

SOEHARTO

JENDERAL TNI.